



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

XXXXXXXXXXXX

Tempat Tgl/Lahir Kefamenanu, 03 Januari 1988, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Kawin, Alamat Jl. Fatudela Blok D No.38 RT.024/RW.006 Kel/Desa Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ade Luis Marten O. Lapalailaka, S.H, Aryanto Faot, S.H dan Tesar Shan Demas Haba, S.H ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ade Luis M.O. Lapailaka, S.H yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi RT 019/RW 007 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Propinsi NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas 1A kupang Nomor : 158/LGS/SK/pdt/2022/PN.Kpg Tanggal 22 Juni 2022, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

LAWAN

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl/Lahir Sabu, 21 Juli 1987, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Kawin, Alamat Rt. 004/Rw. 002 Kelurahan Mebba, Kecamatan Sabu Barat, Sabu Raijua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pdt.G/2022/PN.Kpg tertanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen di **GMIT PETRA KEFAMENANU KLASIS TIMOR TENGAH UTARA** pada tanggal 5 Juni 2019, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05062019-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari sejak selesai resepsi malam pernikahan tanggal 5 Juni 2019 di Gedung Biinmafo - Kefa, dimana Penggugat dan Tergugat dibawa kembali ke rumah orang tua kandung Penggugat di belakang Rutan Kefamenanu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menginap bersama-sama setelah malam resepsi Perkawinan tersebut tetapi Tergugat lebih memilih untuk menginap bersama dengan keluarga besarnya di penginapan lain;
4. Bahwa perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat semalam dan memilih untuk bersama dengan keluarga besarnya menginap di tempat lain tidak diterima oleh keluarga Penggugat sehingga menimbulkan Pertengkaran berlangsung kira-kira selama 1 – 2 jam. Kemudian mulai reda dengan dipanggilnya keluarga inti, jubir dan saksi masuk kedalam rumah dan duduk untuk berbicara. Setelah terjadi perdebatan, mengeluarkan isi hati masing – masing, akhirnya mulai menemukan titik temu dan dilakukan perdamaian secara adat Timor;
5. Bahwa Setelah kejadian itu keluarga Tergugat kembali ke Kupang namun tidak bersama dengan Penggugat karena Penggugat memilih untuk menenangkan diri pasca kejadian tersebut, sehingga Penggugat beserta keluarga besarnya menyusul Tergugat ke Kupang pada tanggal 8 Juni 2019;
6. Bahwa kedatangan Penggugat bersama keluarga besarnya ke Kupang guna mengantar Penggugat ke rumah Tergugat sebagai suami sahny, namun setelah Penggugat dan keluarga besarnya tiba dirumah Tergugat, tidak ada penyambutan yang baik dari pihak keluarga Tergugat kepada Keluarga Penggugat layaknya keluarga laki-laki dalam menyambut ipar /anak mantu;
7. Bahwa setelah mengantar Penggugat kerumah Tergugat, keluarga Penggugat meninggalkan Penggugat bersama Tergugat dan keluarga besarnya, namun penggugat mendapat perlakuan yang kurang baik dari pihak keluarga Tergugat, bahkan masih ada keluarga yang belum menerima kejadian pasca resepsi pernikahan di kefa, dengan menyidir, mengolok atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencaci maki Penggugat. Begitupun juga Tergugat seolah – olah tidak peduli dengan keadaan Penggugat sebagai isteri sahnya yang mendapat perlakuan seperti itu. Bahkan Penggugat merasa seperti diabaikan oleh Tergugat dan keluarganya serta ada keluarga yang masih menganggap bahwa Tergugat masih sendiri atau belum menikah;

8. Bahwa Penggugat tetap bertahan dan menguatkan hati dan berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat maupun Keluarga besar dari tergugat, walaupun setiap hari tidak pernah ada tawa di wajah Penggugat sejak saat itu, hanya air mata yang selalu dibendung. Bahkan Penggugat mengalami kedukaan (adik kandung dari ayah Penggugat meninggal) Tergugat tidak sedikitpun ada dengan Penggugat bahkan dibiarkan pergi sendiri ke Oemofa, padahal Tergugat sedang berada di Kupang. Berbagai pertanyaan dari keluarga dan teman-teman bermunculan, tetapi Penggugat selalu menyembunyikan semua yang terjadi;

9. Bahwa setelah Tergugat kembali bertugas di pulau Sabu sejak akhir bulan juni 2019, Penggugatpun ikut dengan Tergugat namun ketika ditempat tugas tersebut Penggugat mendapat perlakuan yang tidak baik dari Tergugat dimana Penggugat sering meninggalkan Penggugat sendirian, bahkan ketika pulang kerja Tergugat sering dalam keadaan mabuk alkohol dan bertengkar dengan Penggugat. Bahkan setelah Penggugat kembali ke kupang komunikasi mulai tidak berjalan dengan baik diantara keduanya sampai saat ini, dimana Tergugat jarang memberi kabar kepada Penggugat ketika ada waktu senggang baik lewat telepon, SMS,WA maupun Facebook, walaupun tersambung selalu saja ada alasan yang dibuat oleh Tergugat yaitu sedang sakit perut atau lagi sibuk sehingga komunikasi cuma berlangsung selama 2-3 menit saja, bahkan Tergugat ketika datang ke kupangpun jarang menemui Penggugat sebagai isteri sahnya ”

10. Bahwa akibat perbuatan dan tingkah laku dari Tergugat tersebut yang sudah membuat Penggugat mengalami tekanan bathin dan sakit hati, akhirnya Penggugat membuat laporan ke atasan tempat dia bekerja pada tanggal 22 September 2020, dengan tujuan agar bisa dibantu untuk melakukan mediasi dalam mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi dalam rumah tangga mereka;

11. Bahwa atas laporan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali panggil oleh Pimpinan Dinas tempat dia bekerja untuk melakukan mediasi dan Pemeriksaan dalam menyelesaikan persoalan antara kedua belah pihak sesuai dengan BAP tertanggal 21 Desember 2020 dimana dalam isi BAP tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan secara matang serta tidak ada pemikiran untuk rujuk kembali;

12. Bahwa akibat permasalahan rumah tangga yang kurang harmonis sejak tahun 2019, Penggugat mengalami gangguan Psikologis (tekanan batin) sampai **Stres /Depresi berat**, sehingga melakukan konseling serta pemeriksaan ke Psikolog, dan setelah dilakukan konseling, ada beberapa anjuran yang diberikan yaitu apabila permasalahan yang dialami oleh Penggugat dibiarkan semakin lama bisa menjadi faktor **Resiko** atau **Penghambat bagi pemulihan Psikologisnya**. yang pada intinya Penggugat harus bercerai dengan Tergugat sehingga Pengugat terlepas dari tekanan Psikologis yang dia alami sesuai dengan bukti surat Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Dokter tertanggal 5 Agustus 2021;

13. Bahwa karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sekarang di sebut ASN, sehingga untuk bercerai Penggugat harus mengikuti prosedur perceraian dari tahap mediasi yang dilakukan oleh Dinas Penggugat Bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jl. Polisi Militer No. 7 Kupang sebagai mana termuat dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN No: 521.1.800/10412X/KUM/XII/2020 Pengugat dan tergugat tidak ingin rujuk kembali, Surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT No. 521.1.800/3077/KUM/X/2021`tertanggal 5 Oktober yang di tujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur yang pada intinya menjelaskan perihal keinginan Penggugat yang di tindak lanjuti oleh Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi NTT No: Upx.012.1/341/2021 perihal: Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil a.n. **Ester Yeni Mantolas NIP: 198801031015022002** kepada Inspektur Provinsi NTT tertanggal 16 November 2021 tak kunjung ada kejelasan meskipun Kuasa hukum Penggugat **Ade Luis M.O. Lapailaka** dkk pernah menyurati **Inspektur Propinsi NTT** tertanggal 21 januari 2022 untuk ditindak lanjuti permintaan Penggugat untuk bercerai namun tidak ada tindak lanjut dari pihak Inspektorat NTT. maka Penggugat yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan ASN yang berlaku, menyatakan sikap **“Siap menerima konsekuensi apapun apabila keinginan Penggugat terpenuhi untuk bercerai”** sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 8 Maret 2022.

14. Berdasarkan uraian di atas maka di temukan dua permasalahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



1. Adanya pisah ranjang dari tahun 2019 sampai saat ini dan tidak menjalankan fungsi Tergugat sebagai kepala keluarga menafkahi istri secara lahir bathin
2. Adanya pertengkaran yang terus merus hingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2019 sampai sekarang, sehingga Penggugat mengalami Stres dan Depresi berat hingga melakukan Konseling dan pemeriksaan ke Psikolog

15. Bahwa pertengkaran yang sudah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2019 sampai tahun 2022, begitupun juga Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam menafkahi Istri sahnya baik lahir maupun bathin selama 3 (tiga) tahun, maka rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 34 ayat 3 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan, di dihadapan Pemuka Agama Kristen di GMIT PETRA KEFAMENANU KLASIS TIMOR TENGAH UTARA pada tanggal 5 Juni 2019, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-05062019-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 29 Juli 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada :
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya.
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



3. Menetapkan TERGUGAT menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Juli 2022, dan tanggal 10 Agustus 2022, dan tanggal 6 September 2022 oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 5371-KW-05062019-0008, tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 (asli);
2. KTP Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 (asli);
3. Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 (asli);
4. Surat Permintaan Ijin untuk melakukan Perceraian, tanggal 22 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 (asli);
5. Surat panggilan pemeriksaan, Nomor : 521.1.1.800/8123/KUM/IX/2020, tanggal 25 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 (asli);
6. Berita acara Pemeriksaan, Nomor : 521.1.800/10412.X./XII/2020, tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 (asli);
7. Laporan Pemeriksaan Psikologis, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 (asli);
8. Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil An. Ester Yeni Mantolas, S.P. Nip.198801032015022002, tanggal 16 Nopember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 (asli);
9. Surat Gubernur, Nomor : BU.779/01/IP/VI/2022, tanggal 29 Juli 2022, dengan Perihal : Penegasan, tujuan surat ke Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P.9 (asli);
10. Surat Pernyataan, Penggugat, tanggal 08 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 (asli);
11. Surat Sekda, Nomor : Upx.012.1/188/2022, tanggal 25 Agustus 2022, dengan tujuan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi NTT, perihal : Proses Hukuman Disiplin , selanjutnya diberi tanda bukti P.11 (asli);

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Noning Rina Mantolas;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan masih memiliki hubungan keluarga di mana Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juni 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan saat menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah malamnya Tergugat diambil paksa oleh keluarga Tergugat karena merasa tersinggung dengan keluarga Penggugat;
 - Bahwa Tergugat diambil paksa saat malam pertama Penggugat dan Tergugat, dan keesokan harinya keluarga Tergugat menyuruh agar Penggugat ke kediaman Tergugat namun saat keluarga Penggugat mengantar Penggugat ke kediaman Tergugat, keluarga Penggugat tidak disambut baik oleh keluarga Tergugat;
 - Bahwa sebelumnya ada kesepakatan bersama antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bahwa setelah pengantin menikah dan tidur bersama harus di rumah pengantin perempuan yakni Penggugat akan tetapi Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang tidur bersama keluarganya;
 - Bahwa saat acara resepsi sudah sepakat diadakan di rumah Penggugat dan keluarga Tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dibawa ke kediaman Tergugat, Penggugat mendapat perlakuan yang kurang baik bahkan keluarga Tergugat masih belum menerima kejadian sewaktu pernikahan di Kefamenanu dan masih menyindir dan mengolok dan mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 Tergugat kembali melaksanakan tugasnya di Pulau Sabu dan Penggugat pun tetap mengikuti Tergugat tugas di Pulau Sabu, namun Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian bahkan Tergugat pulang kerja sering mabuk alkohol dan bertengkar dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya Penggugat pulang kembali ke Kupang dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang bahkan Tergugat kalau pulang ke Kupang jarang bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah melapor kepada pimpinan Tergugat dan atas laporan tersebut pimpinan Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bermediasi dan saat itulah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri hubungan pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat hanya tinggal di Sabu selama 3 (tiga) hari;
2. Metriana Y. Talaim;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GMT Petra Kefamenanu Klasik Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Juni 2019;
 - Bahwa Saksi juga hadir saat acara resepsinya di rumah mempelai Wanita yakni Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa setelah menikah Tergugat dibawa pulang paksa oleh keluarga Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui persoalan apa sehingga terjadi bawa pulang paksa oleh keluarga Tergugat tersebut;
 - Bahwa untuk perceraian ini Penggugat belum memiliki ijin dari Dinas tempat Penggugat bekerja;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat jarang bertemu bahkan Tergugat jarang pulang untuk bertemu Penggugat sedangkan alasannya Saksi tidak mengetahui secara pasti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah di panggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim melaksanakan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan kemudian Penggugat menyerahkan sepenuhnya keputusan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini, telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak dapat dirukunkan kembali oleh karena pertengkaran disertai dengan adanya campur tangan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yakni P – 1 sampai dengan P – 11 dan juga dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dilakukan menurut tata cara Agama Kristen di Gereja GMIT Petra Kefamenanu Klasis Timor Tengah Utara pada tanggal 5 Juni 2019, selanjutnya terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah pula diakui kebenarannya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana bukti surat bertanda P - 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", berdasarkan fakta di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GMIT Jemaat Kefas Kupang dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun harmonis, tidak saling menyayangi dan tidak ada kasih mengasihi sehingga tidak bertahan lama dan selanjutnya terjadi ketersinggungan yang disebabkan oleh karena keluarga Tergugat yang merasa

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung dengan acara pernikahan atau adat dari Penggugat di mana tidak adanya mahar atau *belis* karena dianggap kawin masuk dalam adat mempelai Wanita atau Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah apabila antara kedua belah pihak pergi meninggalkan salah pihak secara berturut-turut selama kurang lebih 2 tahun (Pasal 19 huruf a, dan huruf PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu dengan melihat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat telah pergi sejak malam pertama dan hanya tinggal bersama selama kurang lebih tiga hari sebagai suami istri, selanjutnya Penggugat menjalankan kehidupannya masing-masing demikian pula Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan kelangsungan rumah tangganya maka dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian menurut Majelis petitem ke - 1 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-2 dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", sehingga dalam pertimbangan petitem nomor 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional kata-katanya sesuai dengan ketentuan dimaksud, yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, namun pada intinya bahwa petitem nomor 2 tersebut beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 5 Juni 2019 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang Putus Karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Pencatatan setempat dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kupang, agar Kantor Pencatatan tersebut dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku sekaligus menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Selasa, tanggal 4 Oktober 2022**, oleh kami **Derman P. Nababan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Florence Katerina, S.H., M.H** dan **Consilia Ina L. Palang Ama, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh Noh Fina, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H

Derman P. Nababan, S.H., M.H

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H

Panitera Pengganti,

Noh Fina

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 158/Pdt.G/2022/PN Kpg



Perincian biaya perkara:

- Biaya Panggilan	Rp.5.200.000,00	
- PNBP Proses	Rp. 30.000,00	
- Biaya ATK	Rp. 100.000,00	
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,00	
- Materai	Rp. 10.000,00	
- Redaksi	Rp. 10.000,00	+

Jumlah Rp. 5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);